



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 167 TAHUN 2024  
TENTANG

TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN PUBLIKASI DAN  
DOKUMENTASI DEWAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024, untuk melaksanakan peliputan pada kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Kota perlu adanya penetapan anggota wartawan media cetak dan elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Informasi dan Teknologi Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**Memperhatikan:**

1. Surat Tugas dari PT. BERKAT BERSAMA MEDIA Nomor: 121/S.T/WartaBerita-ID/2023 atas nama Zoeanda Adriani di DPRD Kota Banjarmasin Media Online wartaberitaindonesia.com;
2. Surat Tugas dari PT. PEDULI NUSANTARA MEDIA Nomor: 10/KLIK-REDK/XII/2023 atas nama Mahmud Husein di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Klik Kalimantan;
3. Surat Tugas dari PT. SEPUTARAN MEDIA REZEKI Nomor : 010/ST/SMR/XII/2023 atas nama Risna di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Seputaran.id;
4. Surat Tugas dari PT. AMNESIA MEDIA BERSAUDARA Nomor: 011/AMB/XII/2023 atas nama Suhardian di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Amnesia.id;
5. Surat Tugas dari PT. MEDIA SIBER KHATULISTIWA Nomor: 015/Iniberita.id/XII/2023 atas nama Bambang Santoso di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Iniberita.id;
6. Surat Tugas dari PT. WAHANA KARYA MEDIA Nomor: 018/BP-R/XII/2023 atas nama Masrifanie di DPRD Kota Banjarmasin Media Cetak Barito Post;
7. Surat Tugas dari PT. PRIMA BANUA TELEVISI Nomor : 021/KM-PV-PrimaTV/XII/2023 Mengenai Penugasan Liputan atas nama Helman Gellyrian di DPRD Kota Banjarmasin Media Televisi PRIMA TV;
8. Surat Tugas dari PT. BANJAR ELEKTRONIKA SARANA TELEVISI Nomor:025/News-Banjar TV/XII/2023 atas nama Murtasiah di DPRD Kota Banjarmasin Media Elektronik Televisi Banjar TV;
9. Surat Tugas dari Kantor Berita ANTARA Biro Prov Kalsel Nomor: 037/ST-KSL/XII/2023 atas nama Sukarli di DPRD Kota Banjarmasin Media Online ANTARA;
10. Surat Tugas PT. Info Media Citra Bersama Nomor: 046/IMCB/XII/2023 Mengenai Penugasan Liputan atas nama Hendra Riffanie di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Infoice.id;
11. Surat Tugas dari PT. SINAR BANUA KITA Nomor: 048/030/012/2023/Seputar Kota atas nama Jemmy Huzain Faisal Mayer di DPRD Kota Banjarmasin Media Cetak Seputar Kota;
12. Surat Tugas dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abdi Persada Nomor: 106/ST/APFM/XII/2023 atas nama

- Noor Hidayah Fitri di DPRD Kota Banjarmasin Media elektronik Radio Abdi Persada FM;
13. Surat Tugas dari PT. DUTA TELEVISI INDONESIA Nomor : 201/HRGA/DutaTV/XII/2023 atas nama ADE YANUAR SAPUTRA di DPRD Kota Banjarmasin media elektronik televisi Duta TV;
  14. Surat Tugas dari PT. Klikkassel Media Mandiri Nomor: ST.667/KK/BJM/XII/2023 atas nama Farid Akhmad di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Klikkassel.com;
  15. Surat Tugas dari PT. SINAR INSAN MEDIA Nomor: 718/ST.W/K.Pos-Kassel/XII/2023 atas nama Asfihan Zain di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Kassel Pos;
  16. Surat Tugas dari PT. KARYA BANJAR SEJAHTERA Nomor: 002/Red-KP/Tgs/I/2024 atas nama Amir Hamzah di DPRD Kota Banjarmasin Media Cetak Kalimantan Post;
  17. Surat Tugas dari PT. Zal Jurnal Banua Nomor: 005/ST/JP/I/2024 atas nama Smara Aqdimul Azmi di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Jurnal Banua;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Tenaga Informasi dan Teknologi (Konferensi Pers) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tenaga Informasi dan Teknologi Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Hal ini Dilakukan oleh Anggota Wartawan Pers Room pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang diberikan kontribusi jasa adalah kegiatan peliputan dan publikasi untuk kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, yaitu untuk kegiatan yang dilakukan pada pada acara:
- a. Rapat paripurna;
  - b. Reses; dan
  - c. Kunjungan kerja;
- KETIGA** : Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk mendapatkan kontribusi jasa, maka setiap bulan harus menyerahkan:
- a. Rilis/kliping berita kegiatan;  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin berikut:
    - a. Kontribusi Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, yaitu Jasa Publikasi dengan biaya setiap berita sebesar Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) selama

sebulan minimal 10 berita, maka akan diberikan pembayaran setiap bulan Rp1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah); dan

- b. Jumlah Anggota Wartawan / Wartawati / Reporter mengikuti kegiatan peliputan dan publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin diberikan paling banyak 1 (satu) orang untuk masing-masing pada media cetak / elektronik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan ke pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Februari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 167 TAHUN 2024  
TENTANG  
TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI SUB  
KEGIATAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI  
DEWAN PADA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2024

TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN  
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	MEDIA	KONTRIBUSI JASA (OB)	KETERANGAN
1	BARITO POST	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Cetak
2	ABDI PERSADA	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Radio
3	INIBERITA.id	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Online
4	KALSEL POS	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Online
5	BANJAR TV	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Televisi
6	SEPUTAR KOTA	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Cetak
7	DUTA TV	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Televisi
8	PRIMA TV	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Televisi
9	SEPUTARAN.Id	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Online
10	ANTARA	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Online
11	KALIMANTAN POST	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Cetak
12	JURNALBANUA.COM	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Online
13	AMNESIA.Id	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Online
14	KLIK KALSEL	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Online
15	WARTABERITAINONESIA.COM	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Online
16	KLIKKALIMANTAN.COM	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Online
17	INFOICE.Id	Rp. 1.500.000,00/Bulan	Media Online

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA